



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

Pematangsiantar, 29 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13
Jakarta Pusat

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Jl. Asahan KM 4, Marihat Baris
Simalungun-Sumatera Utara 21136

Nomor : 117/Pdt. 6 / /2021/PN SIM
Memori/Kontra memori banding/Kasasi/PK
Diterima Dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun Pada Hari : Selasa
Tanggal: 29 Oktober 2024



Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali
terhadap Putusan Kasasi Perkara No.1062K/Pdt/2019 Jo.
No.467/Pdt/2022/PT.MDN Jo. No.117/Pdt.G/2021/PN.Sim

"Dengan rahmat Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang"

Kami yang bertandatangan dibawah ini: BENRI SARAGIH, S.H., RISKI JAYA PURBA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE BENRI SARAGIH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Cipto No. 25, Simalungun. Kecamatan Siantar Barat. Kota Pematang Siantar. Sumatera Utara 21145, Nomor HP:0813-9777-3548, E-mail: turnipsaragih@gmail.com. Bertindak untuk dan atas nama INDON SARAGIH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 092/LAW-BSP/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dahulu **TERMOHON KASASI/TERBANDING/PENGGUGAT;**

Dengan ini Menandatangani dan Mengajukan permohonan peninjauan kembali, sekaligus Memori Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi perkara No.1062K/Pdt/2024 Jo. No.467/Pdt/2022/PT.MDN Jo. No.117/Pdt.G/2021/PN.Sim, terhadap :



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

1. **Jasahmin Budi Tuah Parsaulian Damanik**, bertempat tinggal di Jalan Kertas Nomor 11, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut dengan dahulu sebagai tergugat, pbanding, pemohon kasasi, dan untuk saat ini disebut **sebagai Termohon Peninjauan Kembali I**;
2. **Jubel Fredrik Haposan Damanik**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Bawah Nomor 3, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut dengan dahulu sebagai tergugat, pbanding, pemohon kasasi, dan untuk saat ini disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali II**;
3. **Ika Theresia Damanik**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I Nomor 08, Kelurahan Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut dengan dahulu sebagai tergugat, pbanding, pemohon kasasi, dan untuk saat ini disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali III**;
Secara Bersama-sama Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan Termohon Peninjauan Kembali III disebut sebagai **"Para Termohon PK"**

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi perkara No. 1062 K/Pdt/2024 tertanggal 25 April 2024;
2. Bahwa Pemohon PK akan terlebih dahulu menguraikan ini putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:
3. Bahwa Putusan pada tingkat pertama Perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 Juni 2022, sebagai berikut:



BENRI SARAGIH & PARTNER

LAW FIRM

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perladangan seluas 5 rante = 2.000 m² yang terletak di Perladangan Tengkolan Sipintuangen, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat segala dasar kepemilikan para tergugat yang timbul diatas tanah perladangan milik penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk mengembalikan seluruhnya hak atas tanah perladangan milik penggugat;
7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para tergugat Konvensi/para penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.873.000 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

4. Bahwa adapun putusan pada tingkat banding perkara Nomor 467/Pdt/2022/PT MDN tanggal 3 Oktober 2022, sebagai berikut:



BENRI SARAGIH & PARTNER

LAW FIRM

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para ahli waris dari Marsalina Br Ritonga yaitu Tergugat I, II, dan III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa isi putusan Kasasi perkara Nomor 1062 K/Pdt/2024 tanggal 25 April 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Para Ahli Waris dari Marsalina Br Ritonga, yaitu :1. Jasahmin Budi Tuah Parsaulian Damanik, 2. Jubel Fredrik Haposan Damanik, 3. Ika Theresia Damanik tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 467/PDT/2022/PT MDN tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 Juni 2022

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



BENRI SARAGIH & PARTNER

LAW FIRM

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat penyerahan tanah dari Ojak Malau kepada Julnando Malau tanggal 6 September 2005;
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat atau membongkar seluruh bangunannya atau barang-barangnya dan mengambil tanamannya dari tanah hak milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.
5. Menghukum tergugat rekonvensi/pengkuat konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per hari jika tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali

6. Bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf C Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

“Mahkamah Agung Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

7. Bahwa menurut Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

Pasal 67

Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. **apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.**
8. Bahwa menurut Pasal 69 huruf c Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah **180 (seratus delapan puluh) hari** untuk:

- a.;
 - b.;
 - c. **yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;**
 - d.;
9. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 69 jo. Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, **permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada hari ini tanggal 29 Oktober 2024 masih diajukan dalam waktu yang diperkenankan oleh undang-undang dan dengan demikian maka Permohonan Peninjauan Kembali ini harus dinyatakan dapat diterima karena hukum;**



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan

10. Bahwa Pemohon PK mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 69 huruf f yang menyatakan bahwa **“apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”**.
11. Bahwa Pemohon PK berpendapat hakim pemeriksa perkara pada tingkat kasasi telah lalai dalam memberikan putusan,,
12. Bahwa adapun pertimbangan hakim kasasi dalam perkara aquo sebagai mana Pemohon Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI uraikan sebagai berikut:
 - *“Menimbang bahwa walaupun Penggugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa yang diperoleh melalui pelepasan hak oleh Julnando Malau dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan di hadapan Pangulu Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean melalui Surat Keterangan Nomor 593/071/PS II/2013, tanggal 8 Februari 2013, akan tetapi sebaliknya para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membantah sekaligus membuktikan atau meneguhkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99/Pariksabungan tanggal 8 Februari 1994, seluas 1589 m2 atas nama Marsalina Ritonga (Ibu para Penggugat Rekonvensi/para tergugat konvensi)”*.
 - *“Menimbang bahwa objek sengketa telah dikuasai semenjak tahun 1970 oleh orangtua para penggugat rekonvensi yang dilanjutkan hingga kini oleh para penggugat rekonvensi, untuk itu secara fisik tanah objek sengketa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dikuasai oleh para penggugat rekonvensi, sehingga dari lamanya penguasaan secara terus menerus dengan itikad baik setidaknya-tidaknya semenjak terbitnya Sertifikat hak milik objek sengketa (tahun 1994) atas nama orangtua para penggugat rekonvensi (almarhumah Marsalina Ritonga) hingga terbitnya alas hak Penggugat Konvensi (tahun 2013) sudah lebih dari 5 (lima) tahun penguasaan objek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi tanpa adanya keberatan atau gangguan dari pihak manapun termasuk dari penggugat konvensi atas penguasaan tanah objek*



BENRI SARAGIH & PARTNER

LAW FIRM

sengketa oleh para penggugat rekonvensi/tergugat konvensi berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 99/pariksabungan, tanggal 8 Februari 1994, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pihak Penggugat Konvensi dalam perkara aquo sudah tidak dapat lagi menuntut pemenuhan hak nya atas dasar apapun termasuk pelepasanhak dengan pemberian ganti rugi, dengan demikian gugatan penggugat konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum”.

- “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Para ahli waris dari marsalina br Ritonga, yaitu: 1.Jasahmin Budi Tuah Parsaulian Damanik dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 467/PDT/20222/PT MDN., tanggal 3 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 Juni 2022”.

Dasar Penolakan Terhadap Pertimbangan Hakim Kasasi tersebut

13. Bahwa hakim telah melakukan **KEKHILAFAN** atau **KEKELIRUAN** dikarenakan Hakim pada tingkat kasasi tidak memperhatikan bukti surat dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, sebagaimana yang diuraikan Pemohon PK di bawah ini:
14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa yang diperoleh melalui pelepasan hak oleh Julnando Malau dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan di hadapan Pangulu Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean melalui Surat Keterangan Nomor 593/071/PS II/2013, tanggal 8 Februari 2013;
15. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun, dan kemudian pada



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

tahun 2022 Para Termohon Peninjauan Kembali mengklaim objek perkara berdasarkan hak kepemilikan sertifikat Nomor 99/Pariksabungan.

16. Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan sertifikat tersebut sebagai kepemilikan atas tanah tersebut, akan tetapi tidaklah menjamin kepastian hukum bagi pemilik, dikarenakan system pendaftaran tanah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menggunakan system publikasi negative dan Negara tidak memberikan jaminan terkait kebenaran data yang disajikan. Bahwa sistem pendaftaran tersebut dilatarbelakangi oleh hukum adat, dimana jika seseorang membiarkan tanahnya dalam jangka waktu lama, maka hilanglah haknya atas tanah tersebut.
17. Bahwa selanjutnya asas publikasi negatif dijadikan Yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyebutkan bahwa mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftar nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila dapat dibuktikan pihak lain.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon PK telah dapat membuktikan terkait perolehan tanah objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli yang sah secara hukum dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 593/071/PS II/2013, tanggal 8 Februari 2013;
19. Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan para pihak dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, maka dapat dipastikan bahwa letak Sertifikat Hak Milik No 99 merupakan sertifikat yang terletak di desa marihat baris kecamatan siantar kabupaten simalungun, sedangkan objek perkara terletak di Perladangan Tengkolan Sipintuengin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

20. Bahwa pertimbangan hakim pada Tingkat kasasi sangatlah keliru dikarenakan tidak cermat dalam mempertimbangkan putusan pada Tingkat pertama dan Tingkat banding.
21. Bahwa pertimbangan hukum hakim pada Tingkat pertama dan Tingkat banding sangatlah jelas menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tersebut bukan terletak pada tanah objek perkara melainkan berada pada daerah lainnya.
22. Bahwa hal tersebut sangatlah nyata dan berdasar secara hukum melalui surat keterangan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Simalungun terkait informasi mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 99 tersebut yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 99 merupakan sertipikat yang terletak di desa marihat baris kecamatan siantar kabupaten simalungun, sedangkan objek perkara terletak di Perladangan Tengkolan Sipintuanguin, Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun in casu putusan pada tingkat pertama halaman 91, putusan perdata gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim.
23. Bahwa dengan demikian, maka sudah selayaknyalah jika Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diterima dan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung 1062 K/Pdt/2024 tanggal 25 April 2024 dengan segala akibat hukumnya;



BENRI SARAGIH & PARTNER
LAW FIRM

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi.

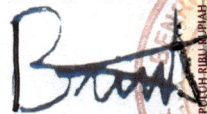
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para tergugat kovensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

atau *Ex aequo et bono*

Demikianlah Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini disampaikan, atas perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali
Benri Saragih & partners




Benri Saragih, S.H. **Riski Jaya Purba, S.H.**